PERUBAHAN – STRUKTUR – ORGANISASI
2026
KPT 69 TAHUN 2026 : 8 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 69 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republlik Indonesia No. 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Inpenden Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terkakhirdengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permen PANRB No. 25 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana tlah bebereapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO. 21 Tahun 2023; KPT Sek KPU Kota Makassar No. 8 Tahun 2026; KPT Sek KPU Kota Makassar No. 30 Tahun 2026; KPT Sek KPU Kota Makassar No. 68 Tahun 2026; SE Sekjen KPU RI No. 23 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Struktur Organisasi Sekretariat dan Bagan Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026. Keputusan ini mulai pada tanggal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 September 2026.
- Lampiran 4 Halaman